

## **TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH**

**Maria Magdalena Blegur**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondent author: [mmblegur@gmail.com](mailto:mmblegur@gmail.com)

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to Social And Environmental Responsibility Of Limited Companies In The Use Of Water For Communities In The Regional Regions. As a problem that the researcher wants to study in this article, he uses a doctrinal legal approach regarding the norms of Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. he results of this study explain as follows: First, in practice, deviations from these two views often lead to disputes between stakeholders over Bottled Water Companies (AMDK) operating in Sukamantri Village, Bogor, West Java. Second, the imposition of TJSI-PT obligations is flexible and limited to be borne by companies engaged in the resource sector, especially mining companies, while for bottled water companies it is highly dependent on the size of the company's business and changes in company status (closed/TJSI PT are voluntary). On the other hand, for AMDK companies offering shares publicly (Tbk/Open-TJSI PT is mandatory). Third, based on the first and second findings, until this research was completed, it was clear that this condition was caused by inconsistencies and ambiguity regarding the imposition of legal sanctions for TJSI PT based on the distribution of sanctions in several relevant natural resource laws and regulations.*

**Keywords: Bottled Water Company; Limited Liability Company, Corporate Flexibility; Natural; Social and Environmental Responsibility; Water**

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Korporasi mengatasi konflik dengan masyarakat lokal dalam pemanfaatan Sumber Daya Air di Indonesia. Lokasi studi di tengah pemukiman masyarakat Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanggungjawab sosial korporasi terhadap perusahaan air tidak boleh lepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H, dan juga UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif hukum doktrinal yang didukung dengan data empiris, hasil analisisnya bahwa Tanggungjawab Sosial Korporasi (CSR) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan air minum kemasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta substansi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Hal ini khususnya menyangkut ketentuan sanksi hukum, yaitu penghapusan atau pengurangan insentif bagi korporasi. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya air berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar.

**Keywords: Air, Fleksibilitas Perusahaan; Perusahaan Air Minum Kemasan; Perseroan Terbatas; Sumber Daya Alam; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;**

## PENDAHULUAN

Norma Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL PT) di bidang sumber daya alam (SDA) khususnya yang bergerak di industri air dalam kemasan (AMDK), seharusnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membangun citra perusahaan dan meningkatkan reputasinya dengan cara mendapatkan kepercayaan dari komunitas masyarakat dalam upaya keberlanjutan usahanya. Dalam posisi ini, TJSL PT setidaknya mencerminkan persepsi kewajiban hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kewajiban hukum ini harus dilakukan oleh semua pelaku ekonomi (perseorangan), bukan hanya terbatas pada badan hukum Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, bila ada dugaan kelangkaan atau kerusakan sumber daya alam dan perubahan ruang hidup masyarakat, batasan tersebut secara tegas tidak relevan untuk digunakan sebagai dalih untuk mengurangi atau menghindari kewajiban hukum terkait TJSL PT.

Tahap awal kewajiban hukum ini sejak 1859 biasa dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR).<sup>1</sup> Hal tersebut didasari atas adanya perubahan pandangan terhadap tujuan perusahaan, yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dalam jangka pendek bagi para pemegang saham (*shareholders*). Dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara internal kepada karyawan dan secara eksternal sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam jangka panjang bisa membentuk tujuan moral dan etika bisnis perusahaan. Di sisi lain, keberadaan dan operasi suatu perusahaan atau grup perusahaan sangat sulit menghindari baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya degradasi terhadap lingkungan untuk kelangsungan generasi mendatang. Berdasarkan situasi dan kondisi itu, menjadi latar belakang berkembangnya konsep CSR sejak 1980-an dan seterusnya.<sup>2</sup> Jika dicermati lebih jauh, gagasan ini implisit beririsan dengan alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang memuat beberapa pengertian berikut:

1. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 mencakup salah satu unsur negara hukum adalah:<sup>3</sup> Jaminan hak asasi manusia, atas hak lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sesuai Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945.

---

<sup>1</sup> Natalia Yakovleva, *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries*, Routledge, 2005, hlm.10.

<sup>2</sup> Hartini Retnaningsih, *Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Aspirasi, Vol.6, No. 2, Desember 2015, hlm.177.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.20.

2. Penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari provinsi-provinsi yang terbagi atas pemerintahan daerah kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD NRI 1945 di dalamnya menyangkut hak menguasai negara sebagai kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, idealnya hukum merupakan tumpuan sekaligus tolok ukur mengisi kehidupan bersama yang diinginkan dan dituju. Dalam konsep CSR yang menggunakan padanan frasa terdiri dari:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Membebaskan keharusan kepada para penanam modal untuk menyelenggarakan TJSP, kemudian bagi setiap penanam modal bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Huruf b UU Penanaman Modal. Memikul dan menuntaskan tanggung jawab atas kerugian yang timbul, jika Penanam Modal mendiadakan aktivitas secara sepihak sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 16 Huruf d UU Penanaman Modal, penanam modal berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, beberapa kewajiban tersebut kembali termuat dalam Pasal 17 UU Penanaman Modal.<sup>4</sup> Kendati demikian, dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal telah mengatur sanksi-sanksi administratif secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan TJSP sesuai Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan diberlakukan secara terbatas bagi penanam modal asing dan belum diatur secara tegas perihal TJSP bagi penanam modal dalam negeri.
2. TJSL,<sup>5</sup> sesuai Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mendefinisikan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk

---

<sup>4</sup> Pasal 17 UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyatakan: "Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam tak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk rehabilitasi lokasi sesuai baku mutu lingkungan yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari ketentuan ini jelas bahwa sejak semula pembuat undang-undang penanaman modal telah membebaskan TJSP secara terbatas kepada perusahaan tertentu. Hal ini dapat dikatakan berdasarkan pertimbangan jangka pendek dari dampak kegiatan hukum penanaman modal. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.

<sup>5</sup> Sebelumnya, TJSL secara implisit dimasukkan dalam Bab IV yang membahas tentang laporan tahunan dan penggunaan laba. Bagian kedua tentang penggunaan, menyatakan dan memberikan penjelasan terkait Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 menggunakan istilah "dana sosial" dapat diartikan sebagai TJSL. Kewajiban untuk secara sukarela menggunakan sebagian atau seluruh laba bersih perseroan untuk kepentingan masyarakat di mana perseroan beroperasi, dengan persetujuan rapat pemegang saham.

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya. Termuatnya norma tersebut diatur secara khusus dalam Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dalam Pasal 74 UU PT dinyatakan:<sup>6</sup>

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL PT).
3. Materi muatan norma TJSP dan/atau TJSL dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) di tengah iklim kemudahan berusaha serta kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan. Terkait perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air (UU SDAir). Setidaknya ada dua perubahan dalam pengaturan Sumber Daya Air (SDAir). *Pertama*, terkait membangun infrastruktur SDAir dan melakukan kegiatan non konstruksi untuk kepentingan sendiri. *Kedua*, berkaitan izin usaha SDAir. Perubahan terkait pembangunan prasarana SDAir pada Pasal 40. Artinya, pelaksanaannya dapat melibatkan peran serta masyarakat dan berdasarkan izin usaha. Pasal 70 UU Cipta Kerja terkait TJSL PT AMDK secara implisit mengatur

---

<sup>6</sup> Pasal 74 UU PT dan pertimbangan TJSL tersebut menjadi kewajiban dan dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, yang pelaksanaannya harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (2) UU PT. Terkait juga dengan Bab IV, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba, dimana Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat pertimbangan dari Direksi dalam jangka waktu tertentu. Ini terkait dengan tugas asosiasi. Dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun fiskal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 UU PT. Sehubungan dengan penjelasan di atas mengenai adanya laporan tahunan, salah satu laporan tahunan paling sedikit harus memuat: Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 66 Ayat 2 UU PT.

bahwa barang siapa membangun atau membongkar prasarana SDAir memperoleh izin usaha atau menyalahgunakan izin usaha yang diperoleh dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar satu tahun. Ancaman penjara juga diatur. Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin usaha atau izin dari pemerintah pusat atau daerah dikenakan sanksi administratif, dan pihak tersebut harus mengajukan izin usaha atau izin dalam jangka waktu tiga tahun sejak diberikan. Jika ada kegiatan dan tidak ada izin operasi atau izin pengalihan, izin pengelolaan akan diberikan hingga tahun 2025, dengan kemungkinan hukuman pidana bagi yang tidak mematuhi. Konsesi atau izin pemanfaatan SDAir diubah dengan ketentuan Pasal 44. Izin usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku ekonomi untuk mendirikan dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Konsesi ini diberikan berdasarkan tingkat risiko, dengan mempertimbangkan fungsi lokal dan kelestarian lingkungan. Izin untuk menggunakan air dan sumber daya air sebagai bahan pembuatan produk kebutuhan pokok air minum dan berusaha memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha daerah, atau badan usaha desa pengelola sistem penyediaan air minum. Izin usaha ini dapat diberikan kepada perorangan apabila memenuhi persyaratan administrasi teknis, memperoleh persetujuan dari pihak yang berkepentingan, dan memenuhi kewajiban konservasi sumber daya air yang merupakan bagian dari biaya pengelolaan sumber daya air dan kewajiban keuangan lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.

Di samping itu, Perubahan peraturan terkait SDAir dilihat oleh para pemangku kepentingan sebagai salah satu katalis untuk perbaikan signifikan di ruang SDAir. *Pertama*, pemerintah harus menyelaraskan ketentuan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. *Kedua*, operator sistem penyediaan air minum, yakni Badan Usaha Milik Daerah Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum di hilir, bisa meninjau dan memperbaharui lisensinya untuk beroperasi, terutama terkait otorisasinya untuk menggunakan SDAir. Diharapkan izin yang diajukan oleh pengelola dalam Sistem Pengelolaan Air Minum ke depan dapat difasilitasi untuk meningkatkan akses air minum yang aman dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan keenam 2030. *Ketiga*, UU Cipta Kerja memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam meningkatkan iklim investasi, sehingga meningkatkan layanan air.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT). Terbitnya PP TJSL PT ini merupakan

amanat Pasal 74 Ayat (4) UU PT, sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam butir ke-2 di atas. Kembali menegaskan dan memperkuat kewajiban hukum penyelenggaraan TJSJ tidak sekedar menitik-beratkan kepada derajat moral dan etis perusahaan yang keduanya telah terumuskan dalam instrumen formal dan resmi merujuk pada rencana kerja tahunan yang mencakup rencana kegiatan dan anggaran perusahaan serta wajib disampaikan dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan dalam RUPS dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berkaca pada beberapa pasal dalam UU Penanaman Modal, UU PT, UU Ciptaker yang memuat perubahan UU SDAir dan PP TJSJ PT, maka istilah CSR telah diterjemahkan menjadi frasa TJSJ dan TJSJ. Di satu sisi, TJSJ dan/atau TJSJ menimbulkan kewajiban sekaligus tanggung jawab hukum bagi perusahaan selaras dengan beberapa pasal dalam UU Penanaman Modal dan UU PT sebagaimana disinggung sebelumnya. Di sisi lain, terjadi penyelarasan norma TJSJ dalam UU Penanaman Modal maupun norma TJSJ dalam UU PT di beberapa pasal sebagai tanggung jawab inti perusahaan. Bila dihubungkan dengan penjelasan dalam UU Penanaman Modal, UU PT, dan UU Cipta Kerja, maka ada kecenderungan bahwa penyelenggaraan kewajiban dan tanggung jawab hukum TJSJ dan/atau TJSJ dimaknai secara sempit dan/atau terbatas berdasarkan frasa kunci, yaitu operasionalisasi kegiatan perusahaan yang berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam. Dan di sisi lain, penyelenggaranya adalah Perusahaan Milik Negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) serta Perusahaan Swasta, sepanjang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan TJSJ terkait pula dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengakses dana pengelolaan TJSJ dan/atau TJSJ serta dana hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta.

Keberadaan pengaturan sanksi dalam UU Penanaman Modal bersifat administrasi. Dalam UU PT jo. PP TJSJ PT, pengaturan sanksi termuat dan tersebar dalam beberapa pasal-pasalnya. Norma TJSJ termuat dan diatur dalam ketentuan yang berlaku. Menurut regulasi ini, pengenaan sanksi TJSJ PT bagi perusahaan perlu ditinjau kembali. Kendati demikian, pendayagunaan sanksi bagi perusahaan sukar untuk diberlakukan. Dalam UU Ciptaker dinyatakan adanya sanksi administrasi dan pidana.<sup>7</sup> Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis tetap menggunakan peristilahan TJSJ sebagai konsep hukum yang telah termuat dalam UU

---

<sup>7</sup> Pengenaan sanksi administrasi dan pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait tata kelola perpajakan. Kendati demikian, UU Cipta Kerja belum memuat ketentuan khusus yang mengatur TJSJ. Namun, bagi perusahaan air minum dalam kemasan tetap melekat kewajiban menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PT dan perlu dibedakan dengan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia dalam konteks etika bisnis. TJSI merupakan bentuk penyesuaian terhadap kepentingan pemangku kepentingan yang mencakup berbagai kegiatan sosial yang sifatnya lebih mendorong proses bisnis perusahaan. Seperti dalam Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Bisnis dan HAM,<sup>8</sup> penghormatan terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari HAM.

Meskipun TJSI di Indonesia dianggap mewakili kebijakan dari negara dengan mengonstruksikan pelbagai tanggung jawab para pemangku kepentingan antara pemerintah, badan usaha dan kelompok masyarakat dan bukan sebaliknya membuka celah dengan memanfaatkan kekurangan dalam peraturan perundangan, kemudian digunakan sebagai cara meniadakan TJSI.<sup>9</sup> Dalam hal ini, TJSI dianggap sebagai wujud tindakan afirmatif yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya.

Berkelanjutan dan dengan penjelasan di atas, topik yang dikaji dan dianalisis dalam artikel ini dihubungkan dengan perubahan rumusan norma UU SDAir dalam UU Cipta Kerja sarat dengan kepentingan Umum/Individu versus Kepentingan Umum dan/atau Sosial. Bertolak dari argumentasi hukum dari Syaiful Bakri Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan: "UU ini menegaskan bahwa sumber daya air dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, Negara menjamin hak-hak rakyat." Air dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, aman, berkelanjutan dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari untuk hidup sehat dan bersih.

Namun, Syaiful mempertanyakan revisi UU SDAir yang menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air. UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Kekuasaan pemerintah pusat bisa mutlak. "Intinya, pemerintah telah memperluas jangkauan seluas-luasnya untuk memungkinkan perusahaan AMDK melakukan privatisasi perusahaan airnya, dan ketegangan ini tercermin dalam proses

---

<sup>8</sup> Di tingkat internasional, isu-isu terkait HAM di dunia bisnis diatur dalam *UN Principles on Business and Human Rights*, sebagai kerangka kerja yang diadopsi oleh Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2011. Selain itu mendefinisikan pilar bisnis dan hak asasi manusia dengan tiga penekanan: (1) Mandat negara untuk melindungi hak asasi manusia; (2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; (3) Akses pemulihan hukum bagi korban. Ketika hak asasi manusia dilanggar, negara harus memastikan bahwa para korban menerima kompensasi yang efektif.

<sup>9</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 1945 tentang Perseroan Terbatas, hal. 89. Mahkamah Konstitusi mengutip pandangan Jan Wouters & Leen Chanet, *Cooperate Human Rights Responsibility: A European Perspective*, *Northwestern University Journal of International Human Rights*, Volume 6, Issue 2, hlm.266, yang menjelaskan: Di sisi lain, membuat kerangka peraturan tidak berarti inisiatif sukarela tidak penting. Padahal, hukum hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat diharapkan untuk melakukan lebih dari yang diwajibkan oleh undang-undang dan setidaknya tidak mengeksploitasi celah hukum. Oleh karena itu, pendekatan dan pengaturan sukarela tidak boleh dilihat sebagai saling eksklusif dan/atau negatif, melainkan saling melengkapi..

pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," Hal senada diungkapkan peneliti *Fast Moving Consumer Goods Insights*, Achmad Haris Januariansyah. "Pengelolaan air sektor swasta tidak membawa manfaat yang cukup bagi masyarakat lokal. Harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan.<sup>10</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, di atas. RT 03, RW 03 Kawasan desa Sukamantri. Awalnya memiliki taman dengan sumber mata air dari Gunung Halimun Salak. Taman tersebut sekarang dikelola oleh perusahaan AMDK. Pengelolaan SDAir perusahaan dilakukan melalui proses jual beli antara pemilik taman dan perusahaan melalui pembelian tanah dengan mata air. Perusahaan AMDK ini didirikan pada 2009 oleh SRT dan KYT. Awalnya, perusahaan air minum ini hanya memproduksi air baku, namun seiring berjalannya waktu melebarkan sayap hingga memproduksi air minum dalam kemasan pada tahun 2010 dan kemudian menjadi perusahaan AMDK.<sup>11</sup>

Sebelum perusahaan masuk, masyarakat dapat mengakses air taman secara gratis (akses terbuka) dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibat beralihnya kepemilikan lahan di sekitar taman kepada perusahaan, maka pengelolaan SDAir yang semula dikelola bersama dengan masyarakat, kini dikelola (milik pribadi) oleh perusahaan swasta. Barang SDAir yang semula merupakan barang bersama, berubah sifat menjadi barang privat yang mengurangi potensi konsumsi pihak lain dengan cara dikonsumsi oleh pihak lain. Dengan mengalihkan kepemilikan Taman, perusahaan AMDK memiliki kendali dan hak eksklusif sebagai pemilik. Hak perusahaan untuk mengelola sumber daya air diakui oleh negara. Sebagai pemilik SDAir, negara mengeluarkan hak atas air dan hak guna air kepada perusahaan.

Dari serangkaian paparan di atas, artikel ini akan mengkaji, menganalisis serta membahas persoalan yang ada, maka akan dikaji, dianalisis dan diuji, adalah Bagaimana konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di sektor sumber daya air?

---

<sup>10</sup> Tempo Nasional, *Polemik UU Sumber Daya Air Sarat Kepentingan Kepentingan Umum/Individu versus Kepentingan Sosial*, <https://nasional.tempo.co/read/1558698/polemik-uu-sumber-daya-air-sarat-kepentingan-politik>, di akses Selasa 8 Februari 2023 pukul 15:45 wib

<sup>11</sup> Amelia Ari Putri dan Martua Sihaloho, *Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air*, Institut Pertanian Bogor, hlm.7



---

## **METODOLOGI**

### **Tipe Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal. Merupakan penelitian yang mangacu pada penelusuran literatur untuk mencari informasi dan data yang sesuai dengan fakta dan realita di lapangan, berdasarkan data hasil wawancara dengan responden. Dengan lokasi penelitian ini di Desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat.

### **Data dan Sumber Data**

Mengenai penggunaan jenis data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka, dan data yang diberikan oleh narasumber meliputi pernyataan lisan dan tertulis. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang TJSI PT dalam dokumen peraturan dan/atau sumber hukum lainnya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan atau penelusuran literatur disesuaikan dengan isu yang dikaji dan dianalisis. Disertai wawancara dengan narasumber yang dilakukan dan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait dan beberapa perusahaan AMDK.

### **Teknik Analisis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang selanjutnya secara sistematis dan dianalisis untuk menemukan kejelasan masalah. Teknik analisis data ini dideskripsikan sebagai penganalisisan dan pengolahan data setelah itu dinarasikan untuk memperoleh kesimpulan.<sup>12</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akses Sumber Daya Air terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Sumber daya air merupakan bagian dari ekosistem. Sebagai ekosistem, sumber daya air berkaitan erat dengan sistem sosial dan berbagai aktivitas lokal sehari-hari yang memenuhi kebutuhan sosial ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah secara terbatas dalam UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 6 menyatakan, "Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Isinya jelas menyatakan bahwa setiap manusia, setiap warga negara di setiap negara, berhak atas air bersih. Lebih lanjut dalam Pasal 7, menyatakan "Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha". Ketentuan ini menyirakan SDAir memiliki

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke14 Mei 2019, Kencana, Jakarta, hlm. 93-95

karakteristik kumpulan sumber daya bersama, yang dengan sendirinya menimbulkan serangkaian tantangan. Keberadaan sumber daya yang dikumpulkan bersama yang terbuka untuk semua memiliki konsekuensi. Ini berarti bahwa pengguna bebas untuk mengakses sumber daya bersama, sehingga mereka tidak dapat lagi melarang yang lain, melainkan ada persaingan di antara para pengguna tersebut.<sup>13</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat 1 huruf d UU SDAir disebutkan bahwa Biaya Jasa Pengelolaan SDAir merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan Pengelolaan SDAir agar SDAir dapat didayagunakan secara berkelanjutan. Adanya pengaturan terkait konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air antara lain adalah jembatan, pipa, kabel, dan liber optik melintasi Sumber Air menjelaskan dasar untuk membuka peluang usaha komersialisasi sekaligus komodifikasi air terkait akses sumber daya air.

Untuk menghindari tragedi milik bersama, yaitu kerusakan sumber daya yang disebabkan oleh keinginan semua pihak untuk menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, makna air diubah dari barang publik menjadi barang ekonomi yang dikelola oleh perusahaan swasta.<sup>14</sup> Oleh karena itu, status kepemilikan "open access property" harus dialihkan menjadi milik perseorangan (*private land*). Privatisasi pengelolaan sumber daya air merupakan solusi atas kegagalan masyarakat dalam mengelola sumber daya air secara efektif dan efisien. Akses masyarakat terhadap sumber daya air ini juga terhambat ketika kendali atas pengelolaan sumber daya air dialihkan ke pihak swasta. Sementara bisnis mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan air, masyarakat kehilangan akses mereka ke air dan mata pencaharian.<sup>15</sup>

Air pegunungan merupakan aset produktif yang dapat diolah untuk menghasilkan pendapatan dan sering dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk memanfaatkan jasa lingkungan di sektor industri, seperti mendirikan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Mendirikan perusahaan air minum di tengah-tengah kehidupan komunal desa seringkali menimbulkan masalah terkait sumber daya air seperti kekurangan air. Dari perspektif ekonomi, kelangkaan merupakan aspek penting dari fungsi ekonomi. Keterbatasan ketersediaan air menyebabkan legislasi ekonomi bahwa air merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan.

---

<sup>13</sup> Wade R. *The management of common property resources: Collective action as an alternative to privatisation or state regulation*. Journal of Economics., Cambridge University, 1987, hlm.20. Diunduh 28 Februari 2023 Tersedia pada: <https://academic.oup.com/cje/article-abstract/11/2/95/1679729?redirectedFrom=fulltext>

<sup>14</sup> Hardin G. *The Tragedy of The Commons*. Science, Vol. 162. 1968. hlm.1243-1248.

<sup>15</sup> Shiva V, *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*. Yogyakarta, Insist Press, 2022, hlm.150.

Kecamatan Tamansari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Gunung Salak. Desa Sukamantri merupakan desa yang bertipologi pada bidang jasa. Desa Sukamantri menjadi salah satu tempat berdirinya Perusahaan AMDK. Berdirinya Perusahaan AMDK di tengah pemukiman masyarakat pedesaan tentunya berkaitan pada kondisi sumber daya air. Kondisi sumber daya air yang mengalami perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akses dan perubahan kehidupan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari memanfaatkan potensi sumber daya air. Tulisan ini berfokus pada akses sumber daya air dari perspektif akses masyarakat dengan pihak swasta. Aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat difokuskan pada akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya air setelah berdirinya Perusahaan AMDK bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bisa menjelaskan interaksi antara sumber daya air dengan masyarakat.

Kecamatan Tamansari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Gunung Salak. Desa Sukamantri merupakan desa dengan tipe sektor jasa. Desa Sukamantri merupakan salah satu tempat berdirinya perusahaan AMDK. Memulai perusahaan air minum di tengah pemukiman pedesaan tentunya melibatkan kondisi SDAir. Perubahan status SDAir secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi akses dan perubahan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan potensi SDAirnya. Artikel ini ini berfokus pada akses SDAir dalam hal akses bersama dengan sektor swasta dihubungkan dengan TJSL PT. Aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat berfokus pada akses masyarakat terhadap penggunaan sumber daya air setelah berdirinya perusahaan AMDK untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan relasi interaksi antara para pemangku kepentingan terkait SDAir sebagai sumber daya alam, pemerintah daerah, TJSL PT melekat kewajiban hukum perusahaan dan masyarakat.

Dalam hal ini, Ribot dan Peluso membedakan antara teori akses dan teori properti. Akses didasarkan pada kemampuan, sedangkan kepemilikan didasarkan pada harta. Teori akses memperluas ruang lingkup teori hak milik. Teori akses berfokus pada bagaimana setiap orang mendapat manfaat dari sumber daya daripada hanya memiliki hak yang menentukan hak dan kewajiban. Teori akses juga menganggap bahwa teori properti hanyalah salah satu cara atau mekanisme untuk mengakses sumber daya. Pengertian akses mengutamakan peluang keuntungan dibandingkan aset yang ada. Seperti properti, akses terus berubah sesuai dengan posisi individu dan kelompok, kekuasaan, dan hubungan sosial.

16

<sup>16</sup> Ribot J.C. dan Peluso N.L. *A Theory of Access*. Journal Of Rural Sociology. 2003, hlm.153-181.

Ribot dan Peluso menyadari bahwa ada semacam perjanjian jaringan akses. Akses membentuk organisasi (kelompok) dan jaringan (jaringan) yang kuat yang memungkinkan orang dan organisasi memperoleh manfaat dari sumber daya air, dan mentolerir hilangnya hak masyarakat atas sumber daya yang mereka miliki. Akses ke institusi yang kuat yang menangani hubungan sosial yang mendesak di seluruh area jaringan yang lebih luas memungkinkan individu untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tanpa hanya berfokus pada kepemilikan.<sup>17</sup>

Dengan akses menjadi lebih penting siapa yang menggunakan sumber daya, siapa yang tidak menggunakannya, metode apa yang digunakan untuk menggunakan sumber daya, kapan dan dalam keadaan apa. meningkatkan. Analisis akses membantu memahami mengapa orang dan organisasi/perusahaan tertentu mendapat manfaat dari sumber daya, terlepas dari apakah mereka memiliki hak atas sumber daya tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis akses adalah proses mengidentifikasi mekanisme akses dan penyebabnya dengan mengkaji bagaimana akses diperoleh, dipelihara, dan dikendalikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersinggungan dengan TJSJ PT. Sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemanfaatan lingkungan, baik Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengacu pengertian tersebut mencakup dua hal, yakni: (1) TJSJ dalam arti sempit berkaitan erat dengan partisipasi dan kontribusi dunia usaha terhadap pencapaian kesejahteraan bersama. Untuk mengelola aktivitas korporasi dengan pemangku kepentingan internal; (2) TJSJ dalam arti luas, tidak terbatas sekadar tanggung jawab perusahaan dalam rangka keberlanjutan kegiatan ekonomi, tetapi juga transparansi perusahaan.<sup>18</sup> Beranjak dari penjelasan itu, TJSJ termuat kembali dalam UU Penanaman Modal. Dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), ini dinyatakan sesuai Pasal 15 huruf (b). Menegaskan, bahwa penanam modal harus memenuhi TJSP. Kedua, dalam Pasal 16 huruf (d) menyatakan bahwa penanam modal berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

Rumusan pengaturan ini ditegaskan ulang dalam Pasal 17 UU Penanaman Modal, yaitu bagi penanam modal yang beraktivitas di sektor SDA tidak diperbolehkan untuk melakukan rehabilitasi situs yang memenuhi standar lingkungan. Kendati UU Penanaman

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Erman Rajagukguk, *Konsep dan Pengembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal Hukum, No.02, Vol.15, April 2008, hlm 169-170.

Modal tidak mendefinisikan TJSP dalam Bab 1 Aturan Umum, namun definisi ini dimasukkan dalam bagian penjelasan Pasal 15 Huruf (b) UU Penanaman Modal, yang menyatakan:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Sehubungan pengertian atau penggunaan berbagai istilah terkait CSR dalam UU PT dan UU Penanaman Modal, yaitu diadopsinya konsep CSR, termasuk TJSL di Indonesia, menyebabkan perluasan makna kewajiban hukum, khususnya tentang tanggung jawab korporasi. Dengan memberlakukan kewajiban hukum pada perusahaan, maka itu untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan mereka. Perusahaan memenuhi kewajiban hukum ini melalui berbagai aktivitas dalam proses bisnis perusahaan. Dalam program pelaksanaan TJSL, muncul berbagai pilihan kegiatan oleh Badan Usaha Negara dan/atau Swasta. Merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong perusahaan memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus mencapai keseimbangan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang diterapkan sebagai strategi intervensi dalam kerangka CSR/TJSL (CSR), yakni sebagai berikut:<sup>19</sup> (1) Banyak inisiatif sukarela yang dilakukan oleh perusahaan tidak terkait langsung dengan aktivitas inti bisnis perusahaan, misalnya dengan mendirikan lembaga khusus untuk mengelola amal; (2) Tanggung Jawab Perusahaan sebagai usaha sosial yang tumpang tindih dengan pemasaran produk dalam hal menghasilkan pendapatan; dan (3) Kebijakan perusahaan merupakan hubungan antara bisnis dan pemerintah terkait daya tawar dalam mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat.

Berdasarkan atas ruang lingkup TJSP/TJSL tersebut, ini menimbulkan sebuah visi mengenai TJSP/TJSL dari perspektif etis. Implikasinya adalah bahwa badan usaha harus mematuhi TJSL melampaui pertimbangan lainnya.<sup>20</sup> Hari ini, TJSL bukan hanya praktik perusahaan. Standarisasi TJSL telah menarik perhatian pemerintah maupun swasta serta dari perusahaan. Inilah strategi global tentang pentingnya sinergi antara bisnis dan pemerintah yang diluncurkan pada *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 2002, yang menekankan pentingnya TJSL.<sup>21</sup> Perkembangan TJSL kini telah digunakan oleh beberapa negara. Namun berhasil atau tidaknya TJSL diukur dari parameter internalisasi moralitas dalam perumusan perundang-undangan. Parameter ini dikelompokkan menjadi delapan, yakni: (1) Dapat diakses oleh masyarakat umum; (2) Berwawasan ke

<sup>19</sup> Erna Amalia, *Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Adil Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2, Tahun 2019, hlm.71.

<sup>20</sup> Sally Wheeler, *Corporation and the Third Way*, Hart Publishing, Oregon, hlm.59.

<sup>21</sup> Andi Mapisangka, *Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2009, hlm.40-43.

depan; (3) Tidak ambigu; (4) Konsisten; (5) Praktis untuk diterapkan; (6) Dapat diterapkan dalam jangka waktu yang relatif lama; (7) Terpadu antara peraturan perundangan lainnya.<sup>22</sup> Parameter tersebut juga terkait kejelasan, dan (8) Tidak saling tumpang tindih. Frasa ini jelas menandakan bahwa rumusan norma hukum harus mudah dipahami.<sup>23</sup> Beberapa parameter tersebut cukup menyiratkan perumusan norma yang dapat dipahami. Frasa multitafsir mengacu pada hasil menjelaskan sesuatu. Penggunaan istilah atau pun definisi ruang lingkup yang digunakan tidak boleh menimbulkan multitafsir dan memberikan kejelasan saat penyusunan ketentuan serta menutup celah bagi interpretasi di luar ruang lingkup ketentuan. Dalam konteks regulasi, ini dimaknai sebagai tafsir yang tekstual. Selain itu, batasannya harus saling terintegrasi. Hal ini penting, karena peraturan sendiri harus terkonsolidir. Hal ini tidak membuka celah bagi badan hukum untuk menerapkan aturan sesuai dengan kebijakannya sendiri.<sup>24</sup>

Pengadopsian konsep CSR secara internasional terkait dengan penggunaan istilah TJSL, sehingga TJSL disamakan dengan CSR sesuai dengan Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74 Ayat (1) UU PT, yang menyatakan:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan itu, jelas TJSL tidak semata-mata didasarkan atas kehendak moral, namun tanggung jawab perusahaan untuk melindunginya. Selaras dengan penafsiran otentik, bahwa pengertian "SDA" meliputi SDA tak terbarukan dan SDA terbarukan. Dalam hal ini, pembatasan bentuk badan yang didefinisikan sebagai Perseroan Terbatas di sektor SDA mengakibatkan tuntutan pertanggungjawaban TJSL berdasarkan UU PT. Maka, bentuk usaha lain yang melibatkan badan hukum lainnya, seperti Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Komanditer, atau lainnya harus mendapat perlakuan yang sama. Selanjutnya, mengenai penganggaran dan penyelenggaraan TJSL akan dicatat sebagai biaya perusahaan (kepatutan dan kewajiban). Kedua hal menimbulkan kesenjangan alokasi dana TJSL yang diputuskan sejak awal dan pelaksanaan kegiatan TJSL di luar operasional perusahaan. Kendala ini bersumber dari niat perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan. Perihal kepatutan dan kewajiban memberikan keleluasaan bagi perusahaan meminimalkan anggaran dana TJSL untuk menekan biaya. Tidak adanya penerapan

---

<sup>22</sup> Colleen Murphy, *Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law*, Law and Philosophy Vol.24, 2005, hlm. 240.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, Jakarta, hlm.450.

<sup>24</sup> *Op.cit.*, Colleen Murphy, hlm.245.

standar dalam TJSJ memberikan pilihan kegiatan yang sederhana dan murah, namun memungkinkan penilaian publik yang optimal terhadap perusahaan yang meningkatkan kredibilitasnya.

Versi lain dari TJSJ disebut juga "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan" yang digunakan perusahaan milik negara. Pemberdayaan masyarakat digunakan baik oleh perusahaan milik negara maupun swasta serta "Perlindungan Lingkungan". Munculnya penggunaan yang berbeda-beda ini telah menyebabkan sedikit banyak kesalahpahaman penyelenggaraan dan pengenalan TJSJ. Ini menjelaskan temuan TJSJ oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tiga konsep berbeda mengenai TJSJ/TJSJ (CSR) dan pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Penggunaan Frasa dan istilah; (2) Penyelenggara; (3) Sumber Pendanaan; (4) Penganggaran TJSJ, dan (5) Bentuk atau Pemilihan Program TJSJ. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses menghasilkan, melalui partisipasi aktif, kemajuan kondisi ekonomi dan sosial yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Konsep CSR dianggap sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan TJSJ dianggap sebagai kewajiban dibawah UU PT. Kontradiksi ini bisa muncul, karena TJSJ sendiri tidak memiliki kejelasan konsep dan ruang lingkup yang perlu dirumuskan. Sasaran subyek hukum TJSJ (UU PT) juga berbeda hanya perusahaan gabungan di bidang SDA, tetapi ketentuan yang berbeda mensyaratkan perusahaan perseorangan turut dalam pelaksanaannya. Meskipun beberapa peraturan perundangan terkait merumuskan siapa yang mengemban TJSJ, namun masalah interpretasi timbul terhadap frasa "Mengelola SDA" atau "Dampak Terhadap SDA" dalam Pasal 74 UU PT. Sederhananya, kedua frasa ini terbatas merujuk perusahaan secara langsung yang mengusahakan SDA. Namun, UU Penanaman Modal justru mengonstruksi dan menetapkan pelaksanaan TJSJ bagi setiap penanam modal, dengan sasaran subyek hukum yang serupa, yakni perusahaan gabungan. Dalam konteks ini, menimbulkan pertentangan penormaan TJSJ, yaitu siapa yang menjadi subyek hukum kewajiban TJSJ dikarenakan pembebanan terbatas dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya khususnya perusahaan pertambangan, sedangkan untuk perusahaan AMDK sangat tergantung pada ukuran bisnis perusahaan dan perubahan status perusahaan (Tertutup/TJSJ PT bersifat sukarela). Di sisi lain, untuk perusahaan AMDK yang menawarkan saham secara publik (Tbk/Terbuka-TJSJ PT bersifat wajib).

#### **A. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas oleh Perusahaan Air Dalam Kemasan kepada Masyarakat Desa Sukanantri, Bogor, Jawa Barat**

Akses terhadap sumber daya air oleh Perusahaan AMDK SRT dan KYT tidak hanya dibentuk oleh mekanisme akses berbasis hak, tetapi juga terkait dengan mekanisme struktural dan relasional. Akses ke hak perusahaan didukung oleh hubungan yang dibangun antara pemangku kepentingan, yakni perusahaan dengan pemerintah desa dan pemilik taman.

Proses perusahaan AMDK terlibat dimulai dengan pertemuan pemangku kepentingan di mana konsultasi berlangsung dan beberapa kesepakatan bersama tercapai.

Meningkatnya permintaan pasar untuk air kemasan memaksa perusahaan untuk memperluas lingkup operasinya. Akibat permintaan lahan perusahaan yang meningkat, sebagian warga pindah ke RT 03. Selain itu, selain perusahaan AMDK, pembangunan perumahan elite juga berdampak pada kawasan RT 04 akibat penyusutan lahan. Pembangunan perumahan telah mengurangi jumlah air tanah karena diserap oleh sumur-sumur di rumah-rumah mewah. Hal ini berbeda dengan sumber air yang disuplai oleh perusahaan AMDK, yaitu mata air.<sup>25</sup>

Setelah mata air dijual ke produsen air kemasan pada tahun 2009, masyarakat mulai membangun sumur untuk memasok air tanah ke setiap rumah tangga. Saat musim kemarau tiba, jumlah air di sumur warga bisa berkurang. Air tanah yang keluar hanya sedikit karena pembangunan pemukiman eksklusif di sekitar warga RT 04, RW 03 di desa Sukhamantri menggunakan sumur di setiap rumah. Saat kemarau melanda, banyak warga yang beralih ke perusahaan AMDK miliknya untuk mendapatkan air, terutama untuk minum dan memasak.

Perusahaan AMDK, khususnya untuk memperoleh air minum dan air untuk memasak. Karena perusahaan AMDK memiliki kepemilikan sementara, izin yang dikeluarkan negara harus diperbarui setiap tahun. Setiap perpanjangan izin, perusahaan AMDK akan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, yakni ketua RT 03 dan RT 04. Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat. Sebelum berdiskusi dengan perusahaan, tokoh masyarakat terlebih dahulu menanggapi permintaan warga yang disampaikan saat konsultasi. Kerjasama antara sektor swasta dan masyarakat lokal, kebutuhan dan harapan masyarakat dibahas. Konsultasi antara perusahaan AMDK dengan tokoh masyarakat hanya dilakukan sekali dalam setahun dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Di samping itu dikarenakan Perusahaan AMDK SRT dan KYT merupakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga (tertutup) meski bergerak di bidang SDAir baik perencanaan, penganggaran dan penyelenggaraan TJSL PT lebih bersifat sukarela dan sangat tergantung pada besaran skala usaha perusahaan untuk memperoleh keuntungan selanjutnya menyisihkan untuk keperluan dana sosial (TJSL PT). Kondisi ini sangat kontras jika mengacu pada Dua perusahaan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) PT Sariguna Primatirta

---

<sup>25</sup> Wawancara penulis dengan narasumber 13 Februari 2023



Tbk. (CLEO) dan PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) telah mengeluarkan laporan keuangan tahun buku 2021. Setiap tahunnya menganggarkan program TJSL.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Di satu sisi, interpretasi yang berbeda dimungkinkan berdasarkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam khususnya air untuk kepentingan umum sebagai akses terbuka. Meskipun demikian, hal ini mengilustrasikan perbedaan persepsi tentang air sebagai barang publik yang tak terbatas di satu sisi dan sumber daya bersama yang terbatas di sisi lain. Sebagai permasalahan yang hendak dikaji peneliti dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal terkait penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL PT). Adapun hasil penelitian ini menjelaskan sebagai berikut: *Pertama*, dalam praktiknya, penyimpangan dari kedua pandangan tersebut seringkali menimbulkan perselisihan antar pemangku kepentingan atas Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang beroperasi di Desa Sukanantri, Bogor, Jawa Barat. *Kedua*, pengenaan kewajiban TJSL-PT bersifat fleksibel dan terbatas dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya khususnya perusahaan pertambangan, sedangkan untuk perusahaan AMDK sangat tergantung pada ukuran bisnis perusahaan dan perubahan status perusahaan (Tertutup/TJSL PT bersifat sukarela). Di sisi lain, untuk perusahaan AMDK yang menawarkan saham secara publik (Tbk/Terbuka-TJSL PT bersifat wajib). *Ketiga*, berdasarkan temuan pertama dan kedua, hingga penelitian ini selesai dilakukan, jelas bahwa kondisi itu disebabkan oleh ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan mengenai pengenaan sanksi hukum TJSL PT berdasarkan penyebaran sanksi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sumber daya alam yang relevan

---

<sup>26</sup> Dalam laporan tahunan 2021 PT Sariguna Primatirta Tbk. dan PT Akasha Wira International Tbk. setiap tahunnya menganggarkan program TJSL, namun tidak secara spesifik mencatumkan besaran nilai yang dikeluarkan sehubungan penyelenggaraan TJSLnya.

## REFERENSI

### Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Makassar, 2007.

Colleen Murphy, *Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law*, Law and Philosophy Vol.24, 2005.

I Dewa Gede Atmaja, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan*, Prespektif, 1994.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Kajian Kebijakan Daerah Terkait Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSL) di Daerah*, Jakarta, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, 1995, Jakarta.

Hardin G. *The Tragedy of The Commons*. Science, Vol. 162. 1968.

Shiva V, *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*. Yogyakarta, Insist Press, 2022.

Natalia Yakovleva, *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries*, Routledge, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke14 Mei 2019, Kencana, Jakarta,

Sally Wheeler, *Corporation and the Third Way*, Hart Publishing, Oregon, 2012.

Wade R. *The management of common property resources: Collective action as an alternative to privatisation or state regulation*. Journal of Economics., Cambridge University, 1987

### Jurnal

Amelia Ari Putri dan Martua Sihaloho, *Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air*, Institut Pertanian Bogor, 2012

Andi Mapisangka, *Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2009.

Ary Fatanen, *Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Khazanah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.

Darmawan, *Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1, No.1, 2020, hlm.24.

Erman Rajagukguk, *Konsep dan Pengembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal Hukum, No.02, Vol.15, April 2008.

Hartini Retnaningsih, *Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Aspirasi, Vol.6, No. 2, Desember 2015.

Henri Subagiyo, *Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 1, Issue 1, Januari 2014

Muhammad Rutabuz Zaman, *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Istilah, Konsep, Ruang Lingkup Serta Implikasi Hukumnya)*, Miyah XI (01), 2016.

Ribot J.C. dan Peluso N.L. *A Theory of Access*. Journal Of Rural Sociology. 2003

Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Sumber Lain**

Tempo Nasional, *Polemik UU Sumber Daya Air Sarat Kepentingan Kepentingan Umum/Individu versus Kepentingan Sosial*, <https://nasional.tempo.co/read/1558698/polemik-uu-sumber-daya-air-sarat-kepentingan-politik>.

Rheza Alfian, dkk., *Penetapan Besaran Minimum Dana PPM, Perlukah?* <https://www.validnews.id/ekonomi/penetapan-besaran-minimum-dana-ppm-perluakah>, diakses 13 Januari 2023.

Humas Pemerintah Kota Magelang, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemerintah-kota-magelang-dan-dunia-usaha-bentuk-forum-csr/>.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Administrasi Pemerintahan Dalam RUU Ciptakerja*, [https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20%28Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan%29%200807.pdf).